


**ANALISIS UPACARA ADAT *PETA KAPANCA* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI  
DESA JATIBARU, KECAMATAN ASAKOTA,  
KABUPATEN BIMA)**

11 Agustus 2023

**ACC Skripsi**  
Pembimbing



Krismono, SHI, MSI



Oleh:

Iramiah Wulandari

**NIM: 16421074**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**ANALISIS UPACARA ADAT *PETA KAPANCA* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI  
DESA JATIBARU, KECAMATAN ASAKOTA,  
KABUPATEN BIMA)**



Oleh:

Iramiah Wulandari

**NIM: 16421074**

Pembimbing:

Krismono, SHI, MSI

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iramiah Wulandari  
NIM : 16421074  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah IP  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Upacara Adat *Peta Kapanca* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rasalewi, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023  
24 Muharram 1445

Yang menyatakan



Iramiah Wulandari



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:



Hari : Senin  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Analisis Upacara Adat Peta Kapanca dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Manggarai)  
Disusun oleh : IRAMIAH WULANDARI  
Nomor Mahasiswa : 16421074

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, MA   
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.   
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI   
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI 

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

Dekan,  
  
Dr. Drs. Asmuni, MA  


## NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

3 Safar 1445 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di- Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 378/Dek/60/DAATI/FIAI/IF/2022 tanggal 6 April 2022 M, Ramadhan 1443 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Iramiah Wulandari  
Nomor Mahasiswa : 16421074

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) IP  
Tahun Akademik : 2023  
Judul Skripsi : ANALISIS UPACARA ADAT PETA KAPANCA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
RASALEWI, KECAMATAN ASAKOTA, KABUPATEN BIMA)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Krimono, SHI, MSI

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Iramiah Wulandari

Nomor Mahasiswa : 16421074

Judul Skripsi : ANALISIS UPACARA ADAT PETA KAPANCA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
RASALEWI, KECAMATAN ASAKOTA, KABUPATEN BIMA)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Krimono', written over a horizontal line.

Krimono, SHI, MSI

## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A'raf: 1*

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be



ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
  - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### ANALISIS UPACARA ADAT *PETA KAPANCA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA JATIBARU, KECAMATAN ASAKOTA, KABUPATEN BIMA)

Iramiah Wulandari

NIM : 16421074

Pernikahan merupakan momen sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tradisi-tradisi yang ditambahkan di dalamnya merupakan bagian dari bentuk pelestarian budaya yang berlaku di daerah setempat. Tak terkecuali Suku Bima yang bertempat di bagian timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tradisi dari Suku Bima yang menjadi fokus peneliti di sini adalah tradisi Upacara *Peta Kapanca* (yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bima pada malam hari menjelang akad nikah yang dilangsungkan di hari berikutnya), yakni bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode *deskriptif-kualitatif*. Sumber data yang digunakan yakni melalui observasi, wawancara (calon mempelai, warga setempat, dan tokoh masyarakat), dan studi dokumentasi. Dalam teknis pelaksanaannya ditemukan banyak sekali nilai filosofis yang menyiratkan unsur Islam. Dari hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa upacara ini dibolehkan dalam pelaksanaannya. *Peta Kapanca* masuk dalam kategori '*urf*' maupun adat, sebab upacara ini termasuk budaya yang dilakukan secara turun temurun, diulang-ulang, serta tentunya dikenali dan dipahami oleh akal sehat masyarakat setempat. Dari segi materi, Upacara *Peta Kapanca* masuk dalam kategori '*urf fi'ly*' (berupa perbuatan/tindakan), dari segi lingkup penggunaannya, Upacara *Peta Kapanca* masuk dalam kategori '*urf khass*' (dilakukan oleh masyarakat Bima dan Bugis di beberapa daerah), dari segi kesesuaiannya dengan syari'at, Upacara *Peta Kapanca* masuk dalam kategori '*urf syar'i*' yang *sahih* (dalil yang berkaitan berisi pengakuan dan kebolehan).

**Kata kunci:** *Peta Kapanca, hukum Islam, 'urf.*

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF *PETA KAPANCA* CEREMONY IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

(CASE STUDY IN JATIBARU VILLAGE, ASAKOTA DISTRICT, BIMA  
REGENCY)

Iramiah Wulandari

NIM : 16421074

Marriage is a sacred moment that occurs in human life and the traditions added to it are part of the form of cultural preservation that prevails in the local area. The Bima Tribe is no exception located in the eastern part of Indonesia, precisely in Bima Regency, which is located in West Nusa Tenggara Province. The tradition of the Bima Tribe that is the focus of researchers here is the tradition of the *Peta Kapanca* Ceremony (which is usually done by the Bima people at night before the marriage contract which is held the next day), namely how Islamic law views this tradition. The type of research used is field research with descriptive-qualitative methods. The data sources used are through observation, interviews (bride-to-be, local residents, and community leaders), and documentation studies. In its technical implementation, there are found a lot of philosophical values that imply Islamic elements. From the results of the study, the compiler concluded that this ceremony is permissible in its implementation. *Peta Kapanca* is included in the category of 'urf and custom, because this ceremony includes a culture that is carried out for generations, repeated, and of course recognized and understood by the common sense of the local community. In terms of material, *Peta Kapanca* Ceremony is included in the category of '*urf fi'ly* (in the form of deeds / actions), in terms of the scope of its use, the *Peta Kapanca* Ceremony is included in the category of '*urf khass* (carried out by the Bima and Bugis communities in several regions), in terms of its compatibility with the Shari'a, the *Peta Kapanca* Ceremony is included in the category of '*urf syar'i* which is valid (related propositions containing recognition and ability).

**Keywords:** *Peta Kapanca, Islamic law, 'urf.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على رسوله المرسلين ، محمد وعلى اله وصحبه اما بعد

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang dengan nikmatNya segala kebaikan menjadi sempurna. Shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik ciptaanNya, Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, atas izin Allah yang dengan rahmat dan karuniaNya, menjadi sebuah kesyukuran untuk penulis bisa sampai di titik ini, yakni menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “ANALISIS UPACARA ADAT *PETA KAPANCA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA JATIBARU, KECAMATAN ASAKOTA, KABUPATEN BIMA). Skripsi ini mulai disusun oleh penulis sejak Februari 2020 dan diselesaikan pada detik-detik kesempatan terakhir masa studi yang dimiliki penulis. 3 tahun perjalanan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dilalui oleh penulis, yakni fokus terhadap usaha yang dibangun oleh orang tua penulis, vakum karena luka kehilangan orang tua, serta pemulihan dari luka yang menyebabkan *managing* waktu yang tidak produktif. Dari sini penulis menyadari betul bahwa fokus sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan yang sedang dikerjakan. Semoga ke depannya dapat lebih baik lagi. Aamiin.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan banyak pihak yang terlibat. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun ini menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Ketua Sidang Munaqasah yang banyak memberikan masukan yang berarti.
3. Krismono, SHI, MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan pengarahan dengan baik, memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga selesai.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis secara administratif.
5. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Staff dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Ruslan (Alan Malingi), Ibu Khadijah, dan Ibu Anisa selaku narasumber penelitian penulis. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT

8. Kepada diri sendiri, terima kasih karena sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
9. Aji Ahmad A. Majid, sosok ayah yang sabar dan diam-diam selalu mendukung anaknya melalui jalur langit dan bumi. Umi tercinta, Nurmi Ahmad, yang semoga selalu Allah tempatkan di tempat terbaik di sisiNya, semoga Allah pertemukan kita kembali di surgaNya kelak. Aamiin.
10. Abang Wahyudiansyah Alwi, S.T., kekasih yang dengan penuh ketulusan mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkahnya, semoga Allah selalu menjagamu di manapun engkau berada.
11. Bapak Muhamad Alwi, ST., dan Mama Siti Fatima selaku orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
12. Kakanda Arif Harmi Hidayatullah dan Adinda Tasya Safitri selaku partner terbaik masa kecil dan masa depan penulis.
13. Ustadzah Romadhona Handayani dan Ustadzah Hasri Daeng Sihiang, S.M., sahabat terbaik dalam melewati hari-hari yang penuh suka dan duka, semoga selalu Allah berikan kesehatan dan kemudahan dalam melewati jalan dakwah.
14. Sahabat terbaik, teman sesurga, Ratna Dewi Fatmaningtyas, SH., semoga Allah mewujudkan cita-cita dan harapanmu bersama keluarga kecilmu.
15. Kepada seluruh Bani Majid dan Bani Alwi, semoga berkeluarga hingga surgaNya.
16. Ustadz/ahYuk Ngaji Jogja, Muslimah Squad Labuan Bajo, dan SDIT Persaudaraan Labuan Bajo, semoga selalu istiqomah di jalan Allah.

17. Seluruh teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhshiyah (*International Program*) dan Ahwal Syakhshiyah FIAI UII Angkatan 2016, semoga diberikan segala jalan yang terbaik menurut Allah dalam menjalani kehidupan.

Jazaakumullaahu ahsanal jazaa', semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih dari sisiNya. Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	16
1. Makna dan Hikmah Pernikahan.....	16
2. Definisi, Sejarah, dan Pembagian <i>'Urf</i> .....	20
<b>BAB III.....</b>	<b>26</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	26
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	27
C. Informan Penelitian .....	27
D. Teknik Penentuan Informan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Keabsahan Data .....	31
G. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV.....</b>	<b>32</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
1. Sejarah Masuknya Islam di Bima .....	32
2. Rangkaian Upacara Pernikahan Suku Bima .....	34
3. Sejarah Upacara <i>Peta Kapanca</i> .....	36

4.. Bahan-bahan untuk menggelar Upacara <i>Peta Kapanca</i> .....	37
5. Teknis Pelaksanaan Upacara <i>Peta Kapanca</i> .....	39
6. Sejarah dan Konsep Urf.....	43
B. Pembahasan.....	44
1. Upacara Adat Perkawinan <i>Peta Kapanca</i> dalam Perspektif Hukum Islam. ....	44
2. Upacara <i>Peta Kapanca</i> dalam Kacamata ' <i>Urf</i> .....	48
<b>BAB V</b> .....	<b>50</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>53</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan latar belakang suku yang berbeda-beda. Tak hanya itu, bahkan setiap suku ini memiliki bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, bahasa yang digunakan masyarakat Suku Jawa tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan masyarakat Suku Sunda, begitu pula tradisi atau adat yang digunakan kedua suku tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Termasuk dalam merayakan momen pernikahan, beberapa daerah cenderung memiliki tradisi unik yang biasanya ditambahkan dalam rangkaian acara pernikahan di luar acara inti, yakni akad nikah. Hal ini karena pernikahan merupakan momen sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tradisi-tradisi yang ditambahkan merupakan bagian dari bentuk pelestarian budaya yang berlaku di daerah setempat. Tak terkecuali Suku Bima yang bertempat di bagian timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Suku Bima memiliki tradisi unik dalam melaksanakan rangkaian acara pernikahan. Rangkaian acara yang ditambahkan masyarakat setempat cukup banyak dan memiliki masing-masing istilah yang tergolong unik dan memiliki nilai-nilai filosofis tersendiri dalam pelaksanaannya. Misalnya ada tradisi

*panati* yang secara istilah berarti melamar<sup>1</sup>. Tujuannya adalah untuk bertanya terkait perempuan yang akan dilamar, apakah ia sudah mempunyai calon suami atau belum. Kemudian ada juga tradisi *wa'a co'i*, arti secara bahasanya adalah bawa harga, yang berarti acara menghantarkan mahar atau mas kawin dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, dirayakan dengan upacara tersendiri.<sup>2</sup>

Tradisi dari Suku Bima yang menjadi fokus peneliti di sini adalah tradisi Upacara *Peta Kapanca* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bima pada malam hari menjelang akad nikah yang dilangsungkan di hari berikutnya. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Upacara *Peta Kapanca* berarti upacara penempelan inai. Adapun upacara ini merupakan upacara yang dikhususkan bagi calon mempelai wanita, dan masyarakat yang hadir dalam acara ini juga dari kalangan wanita. Layaknya upacara pada umumnya, upacara ini memiliki susunan acara, dan puncak acara terletak pada *jiki* (zikir) yang dilantunkan secara bersama-sama oleh tokoh masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Rangkaian acara *jiki* dalam Upacara ini merupakan budaya bernuansa Islam yang menjadi salah satu tanda sejarah masuknya Islam di daerah Bima.

Diperkirakan Islam masuk ke Bima melalui Sape pada abad ke-17 yang dibawa oleh para Ulama sebagai utusan dari Raja Goa, Tallu, Luwu, dan

---

<sup>1</sup>Muslimin Hamzah, *Ensiklopedia Bima*, (Bima: Pemerintah Kabupaten Bima, 2004), 224

<sup>2</sup>*Ibid.*, 226.

Bone.<sup>3</sup> Sehingga upacara ini diperkirakan telah berlangsung selama lebih dari ratusan tahun. Perlu diketahui bahwa upacara ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat Bima yang menganut agama Islam.

Islam merupakan agama yang sempurna. Agama yang diturunkan sejak empat belas abad silam ini telah menawarkan solusi dalam merespons berbagai persoalan baik yang sedang maupun yang akan dihadapi oleh manusia.

Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Surah Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ  
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ يَسْقُ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ  
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ  
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

3. *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

---

<sup>3</sup>Muhammad Aminullah dan Nasaruddin, “Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima”, *Jurnal Tajdid 1*, no. 1 (2017), <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid/article/view/1>

Begitu pula menyangkut persoalan pernikahan. Pernikahan juga telah diatur dalam Islam. Islam menempatkan pernikahan ini sebagai solusi atas naluri manusia dalam melestarikan jenis.

Bahkan pasangan hidup menempati urutan pertama dalam pandangan indah manusia terhadap apa yang menjadi dorongan keinginannya. Dalam Surah Ali-‘Imran ayat 14 disebutkan :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

*14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Mengingat Upacara *Peta Kapanca* merupakan bagian dari rangkaian acara pernikahan, maka penyusun tertarik untuk meneliti detail dari rangkaian upacara itu sendiri dan juga tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* yang dilakukan di Desa Jatibaru Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap desa di Kabupaten Bima biasanya menambahkan upacara ini dalam rangkaian acara pernikahan namun setiap desa juga memiliki ciri khas masing-masing dalam pelaksanaannya, baik dari segi teknis maupun pandangan filosofis yang yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus dan pertanyaan peneliti dimaksudkan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus penyusun adalah penelitian seputar Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* dalam perspektif hukum Islam, kemudian pertanyaan penyusun meliputi :

1. Bagaimana teknis pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* di Desa Jatibaru Kecamatan Asakota Kabupaten Bima?
2. Bagaimana Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui teknis pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* di Desa Jatibaru Kecamatan Asakota Kabupaten Bima.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca*.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini maka penelitian ini memiliki manfaat yaitu :

- a. Manfaat teoretis, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah ilmu pengetahuan terhadap pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian agar penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, adat, dan kebudayaan serta tradisi masyarakat yang bersangkutan.
- b. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dalam dunia akademik dan menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian manfaat secara sosial, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat yang berkepentingan dalam memahami nilai filosofis dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan Upacara *Peta Kapanca* untuk terus memancing antusiasme masyarakat agar terus menjaga kelestarian budayanya.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mencermati dan menelaah penelitian ini maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun penelitian ini.

Secara umum, pada bab ini dibagi menjadi empat bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II, terdiri dari kajian pustaka dan kerangka teori. Untuk mengantarkan kepada pembahasan maka pada bab ini memaparkan tentang kajian terlebih dahulu yang berisi tentang penelitian terdahulu, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian serta menambahkan kesimpulan yang menunjukkan titik perbedaan antara penelitian penyusun dengan kajian yang terdahulu.

Bab III. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi analisis yang dalam hal ini akan menjelaskan tata cara pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* di Desa Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima. Selain itu juga memuat bahasan tentang pandangan tokoh-tokoh agama setempat dan calon mempelai serta masyarakat yang turut hadir dalam pelaksanaan upacara cara tersebut dan juga menjelaskan seputar pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini.

Bab V, merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi pembahasan dan akan ditambahkan beberapa saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Setelah membaca dan meneliti berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* dalam perspektif hukum Islam, penyusun memperoleh beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian penyusun dan akan penyusun jabarkan singkat di bawah. Hal ini bertujuan untuk menjadi perbandingan antara karya-karya tersebut dengan rencana penulisan skripsi penyusun, juga menjadi tolak ukur agar tidak terdapatnya kesamaan yang signifikan dalam penulisan.

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Idharulhaq dan Hamzah Hasan (2021) yang berjudul Tradisi *Peta Kapanca* Pernikahan di Kabupaten Bima; Perspektif Imam Syafi'i. Inti dari jurnal ini adalah budaya *Ziki Labo Peta Kapanca* sebaiknya tetap harus dipertahankan oleh masyarakat Bima, di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan dengan memahami makna-makna dalam prosesi pelaksanaannya. Dan budaya ini tentunya tidak bertentangan dengan syari'at dalam pandangan Imam Syafi'i.<sup>4</sup>

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fadli (2022) yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi *Peta Kapanca* pada Acara

---

<sup>4</sup>Idharulhaq dan Hamzah Hasan, "Tradisi Peta Kapanca di Kabupaten Bima; Perspektif Imam Syafi'i", *Jurnal Shautuna* 2, no. 2 (2021), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/18709/11622>



Pernikahan di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, berisi tentang deskripsi susunan acara yang terdapat dalam Upacara *Peta Kapanca* juga kajian terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan Upacara *Peta Kapanca* di desa tersebut, yakni bahwa di dalamnya terkandung banyak nilai yang di antaranya berkaitan dengan nilai pendidikan iman, pendidikan akhlak.<sup>5</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Nadirah (2022) yang berjudul Tradisi *Peta Kapanca* dalam Pernikahan Masyarakat sebagai Media Dakwah. Skripsi ini menjabarkan tentang pelaksanaan *Peta Kapanca* sebagai media dakwah, berlokasi di Desa Naru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara ini erat kaitannya dengan dakwah baik secara *nafsiyah* maupun *fi'ah*, di antaranya adalah sebagai media untuk menambah rasa taqwa, syukur serta memperkuat aqidah dan mempererat ukhuwah.<sup>6</sup>

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Nuranisah (2003) yang berjudul Tradisi *Ngaji Tua* dan *Peta Kapanca* Pada Perkawinan Masyarakat Suku Mbojo di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima (Telaah Hukum Islam). Skripsi ini memuat bahasan seputar Tradisi *Ngaji Tua* dan *Peta Kapanca* sebagai budaya lokal yang sudah diterapkan sejak zaman kerajaan Bima dahulu, kemudian diwariskan turun-temurun dan akan selalu dilestarikan

---

<sup>5</sup>Muhammad Fadli, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Peta Kapanca pada Acara Pernikahan di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima", *Skripsi Sarjana*, Makassar; Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022

<sup>6</sup>Nadirah, "Tradisi Peta Kapanca dalam Pernikahan Masyarakat sebagai Media Dakwah", *Skripsi Sarjana*, Bandung; UIN Sunan Gunung Jati, 2022

oleh masyarakat setempat. Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa tanpa menambahkan kedua tradisi tersebut dalam rangkaian acara pernikahan maka pernikahan yang dilangsungkan dirasa tidak sempurna. Secara garis besar skripsi ini menjelaskan nuansa Islam yang tersirat pada Tradisi *Ngaji Tua* dan *Peta Kapanca* serta pandangan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kedua tradisi tersebut.<sup>7</sup> Juga berisi telaah hukum Islam, dan yang menjadi perbedaan dengan skripsi penyusun adalah lokasi yang ditargetkan, sebab setiap lokasi memiliki ciri khas rangkaian acara yang berbeda-beda.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Suhada (2015) judul Tradisi *Kapanca* dalam Adat Pernikahan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Skripsi ini menjelaskan Tradisi *Kapanca* akan selalu dilestarikan dan jika tidak dilaksanakan maka suatu pernikahan dianggap tidak sempurna. Dalam kesimpulannya disebutkan kembali bahwa tradisi ini memiliki nilai filosofis tersendiri bagi calon mempelai yaitu dengan ditempelkannya inai tersebut berarti calon mempelai bukan lagi seorang gadis karena dalam waktu dekat akan melaksanakan akad nikah, juga nilai filosofis terhadap kerabat terdekat yang menjadi pertanda bagi si calon mempelai sebagai penerus generasi, dan yang terakhir dengan diadakannya tradisi ini sebagai bentuk motivasi terhadap para gadis yang belum melepas masa lajangnya untuk mengikuti jejak si calon mempelai. Selain itu, dalam kesimpulannya penyusun juga menambahkan bahwa tradisi ini erat kaitannya dengan nuansa Islam yang ditandai dengan

---

<sup>7</sup>Nuranisah, "Tradisi Ngaji Tua dan Peta Kapanca Pada Perkawinan Masyarakat Suku Mbojo di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima (Telaah Hukum Islam)", *Skripsi Sarjana*, Mataram: UIN Mataram, 2003

dibacakannya rangkaian zikir untuk si calon mempelai sebagai bentuk doa permohonan berbagai kebaikan dalam kehidupan pernikahan si calon mempelai. Juga nuansa Islam yang tergambar dari disediakannya telur yang berjumlah 99 butir melambangkan Asma Allah yang berjumlah 99. Sayangnya dalam skripsi ini juga disebutkan bahwa implikasi dari tradisi ini adalah apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala atau kekurangan teknis, maka hal tersebut menjadi kepercayaan masyarakat setempat bahwa akan ada kendala tertentu yang akan dihadapi oleh calon mempelai dalam kehidupan pernikahannya.<sup>8</sup>

*Keenam*, Tesis yang ditulis oleh Fajrin (2017) yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan *Ziki Labo Peta Kapanca* pada Acara Pernikahan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Skripsi ini memuat bahasan terkait nilai-nilai pendidikan agama Islam yang disiratkan dalam tradisi *Ziki Labo Peta Kapanca*. Adapun kesimpulan penyusun adalah dalam tradisi ini, dari aspek nilai agama dan pendidikan antara lain mengandung pendidikan iman, pendidikan akhlak, serta pendidikan intelektual. Sedangkan dari segi nilai budaya yaitu efek sensorik, dan estetis (keindahan). Dan terakhir dari segi nilai sosial yang sarat akan nilai gotong royong, tolong menolong, solidaritas, etos kerja, serta komunikatif. Ada pula implikasi yang ditulis oleh penyusun di antaranya adalah bahwa masyarakat yang turut menyaksikan tradisi ini memperoleh pendidikan bahwa sebelum memulai kehidupan rumah tangga dianjurkan untuk mengawalinya dengan keberkahan

---

<sup>8</sup>Suhadah, "Tradisi Kapanca dalam Adat Pernikahan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima", *Skripsi Sarjana*, Makassar : UIN Alauddin, 2015

ayat-ayat suci al-Qur'an, zikrullah, serta salawat atas Nabi Muhammad SAW sehingga pengaruh positif yang diperoleh dapat mempengaruhi amalan ibadah kesehariannya serta memberikan berkah dalam kehidupan berumah tangga dan mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.<sup>9</sup>

*Ketujuh*, Skripsi yang ditulis oleh Jami'ah (2019) yang berjudul Tradisi Upacara *Peta Kapanca* Pernikahan Muslim di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam Perspektif *'Urf*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi yang dilakukan di desa tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dan hanya menjadi budaya masyarakat setempat sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya serta tradisi yang menjadi peninggalan para leluhur nenek moyang zaman dahulu dan tradisi ini juga sebagai bentuk pengumuman akan dilaksanakannya pernikahan. Tradisi ini masuk ke dalam kategori *'Urf Khass* dan termasuk *'Urf Sahih* karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian juga penyusun menyebutkan nilai filosofis dari ditempelkan daun pacar (yang telah dilumatkan, kemudian meninggalkan bekas merah) pada calon pengantin wanita ini adalah bahwa sebagai bentuk nasihat dari orang tua dan kerabat agar anaknya tersebut tabah dan sabar dalam menghadapi ujian yang berlangsung di tengah kehidupan

---

<sup>9</sup>Fajrin, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Ziki Labo Peta Kapanca pada Acara Pernikahan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima", *Tesis Magister*, Makassar: UIN Alauddin., 2017

berumah tangga nantinya, dengan ditandainya bekas merah yang mengumpamakan darah merah yang berceceran dan halus.<sup>10</sup>

*Kedelapan*, Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Aminullah dan Nasruddin (2017) yang dimuat dalam Jurnal Tajdid yang berjudul Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi *Peta Kapanca* dalam Perkawinan Adat Bima. Penelitian ini lebih berfokus pada menggambarkan Tradisi Peta Kapanca sebagai contoh wajah Islam Nusantara yang ada di Kabupaten Bima (mencakup lambang dan simbol-simbol yang berkaitan dan memiliki makna filosofis yang mencerminkan ciri khas Islam) dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sejarah penyebaran Agama Islam di wilayah Bima yang mulanya berasal dari laut Sape.<sup>11</sup>

*Kesembilan*, Jurnal yang disusun oleh Yono, dkk (2022) yang berjudul Alignment of Local Wisdom Values with Islamic Law in the Tradition of the *Peta Kapanca* Ceremony. Jurnal ini secara garis besar menggambarkan tradisi *Peta Kapanca* yang khas dalam pandangan Islam, dan merupakan bagian dari kearifan lokal yang mesti terus dibudayakan sehingga tidak dapat terkikis dengan mudah oleh kemajuan zaman.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Jami'ah, "Tradisi Upacara *Peta Kapanca* Pernikahan Muslim di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam Perspektif 'Urf", *Skripsi Sarjana*, Surakarta : IAIN Surakarta, 2019

<sup>11</sup>Muhammad Aminullah dan Nasruddin, "Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima", *Jurnal Tajdid 1*, no. 1 (2017), <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid/article/view/1>

<sup>12</sup>Yono, dkk. Alignment of Local Wisdom Values with Islamic Law in the Tradition of the *Peta Kapanca* Ceremony, *Hayula 6*, no. 6 (2022), <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/hayula/article/view/22701/12952>

*Kesepuluh*, Jurnal yang disusun oleh Amrin, dkk (2020) dengan judul *Islamic Values of the Peta Kapanca Tradition at the Mbojo Tribe's Marriage, West Nusa Tenggara, Indonesia*. Jurnal ini memuat bahasan tentang sakralnya tradisi *Peta Kapanca* di Bima, hingga dalam setiap pernikahan harus diadakan. Kemudian fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah seputar tata cara pelaksanaan tradisi *Peta Kapanca*, dan dalam pelaksanaannya, didapati bahwa tradisi ini mengandung nilai-nilai keislaman yang berupa aqidah, akhlak, serta unsur nilai ibadah.<sup>13</sup>

Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap Upacara *Peta Kapanca* cukup banyak diteliti, dan ternyata didapati bahwa setiap desa memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing. Misalnya ada penelitian yang menyebutkan bahwa Upacara *Peta Kapanca* itu hanya untuk calon mempelai perempuan, sedang ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa Upacara *Peta Kapanca* itu untuk kedua calon mempelai, laki-laki maupun perempuan. Kemudian dari segi tempat menempelkan inai ada yang menempelkan inai di kuku si calon mempelai namun ada juga yang sekadar menggoreskan di telapak tangan calon mempelai. Berangkat dari hal tersebut, penyusun hendak meneliti tradisi dan keunikan tersendiri dari Desa Jatibaru serta tinjauan hukum Islam terhadap Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* yang dalam rangkaian acaranya terdapat juga nuansa nuansa Islami.

---

<sup>13</sup>Amrin, dkk. "Islamic Values of the Peta Kapanca Tradition at the Mbojo Tribe's Marriage, West Nusa Tenggara, Indonesia, *Jurnal Cakrawala* 15, no. 2 (2020), <http://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/3405/3278/>

## B. Kerangka Teori

### 1. Makna dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan bukanlah perjanjian biasa, pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat, perjanjian sakral yang berbeda dengan perjanjian lainnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

21. *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Hukum positif yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita kemudian menjadi suami istri yang sama-sama mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Definisi yang dipaparkan oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sejalan dengan pengertian pernikahan dalam Islam. Kedua definisi tersebut sama-sama tidak hanya berkuat pada ikatan kontak lahir saja namun juga ikatan batin yang tertaut antara suami dan istri untuk sama-sama menuju keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>14</sup>Tia Angraini, "Dampak Tingginya Belis (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UII, 2022

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Allah menciptakan manusia yang masing-masingnya memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, perempuan tertarik terhadap laki-laki dan laki-laki juga tertarik terhadap perempuan. Ini adalah sebuah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Islam adalah agama fitrah sehingga manusia dapat menerapkan hukum Islam dengan mudah dan tanpa paksaan. Islam juga mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang yang memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Tidak ada dalam Islam larangan untuk menikah, bahkan Islam sendiri menganjurkan untuk menikah dan melarang untuk membujang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diterima oleh akal, sesuai dengan fitrah, serta mendatangkan ketenangan.

Hikmah selanjutnya dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan jiwa dan kemantapan batin sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ



21. *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dengan melakukan perkawinan, kepuasan jasmani dan rohani manusia yang meliputi kasih sayang, maka ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan hidup akan terpenuhi.

Memenuhi kebutuhan biologis dengan jalan pernikahan merupakan sesuatu yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Namun hal ini tidak lantas menjadikannya sebagai tujuan utama pernikahan, juga bukan merupakan suatu hal yang sepenuhnya salah jika diterapkan. Jika pernikahan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, maka pernikahan terlihat sebagai sesuatu yang remeh dan dianggap hal sepele. Dalam data yang penulis dapatkan, kasus perceraian yang terjadi di Indonesia menyentuh angka 516.334 kasus pada 2022, mengalami kenaikan lebih dari 15% dari tahun sebelumnya.<sup>15</sup> Banyaknya kasus yang terjadi ini tentu tidak terlepas dari perspektif kedua belah pihak yang menjalani pernikahan terhadap konsep rumah tangga yang tidak membawa kepada kelanggengan pernikahan. Dalam Islam sendiri pernikahan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah, bagian dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang bahkan dalam suatu

---

<sup>15</sup>Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> diakses pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 jam 23.08 WITA

riwayat menyebutkan bahwa menikah berarti menyempurnakan separuh agama.

بقي فيما الله فليتق الدين، نصف استكمل فقد العبد، تزوج إذا

*“Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.”*

Dalam salah satu kajiannya yang bertemakan pernikahan, Salim A Fillah mengutip pernyataan bermakna dari Ulama Salaf, Hasan Al-Banna. Beliau menyebutkan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mempercepat kebangkitan Islam kembali adalah dengan memperbaiki pribadi masing-masing, setelah itu menikah, kemudian melahirkan anak-anak yang shalih, dan mendirikan keluarga yang hidup berlandaskan Islam karena keshalihannya. Kemudian keluarga ini menjadi poros dalam hidup bermasyarakat dengan harapan dapat menginspirasi keluarga lainnya untuk hidup berlandaskan Islam pula, lalu terbentuklah masyarakat yang dapat menginspirasi muslim dan terus menerus berpola demikian.<sup>16</sup>

Inilah harusnya yang menjadi tujuan utama dari pernikahan. Sebab dengan pemikiran seperti ini, pernikahan tidak akan menjadi suatu hal yang diremehkan bahkan menjadi bahan permainan dan tidak dipertimbangkan dengan matang. Dengan pemikiran seperti ini justru akan mendorong masyarakat pada umumnya, khususnya pemeluk agama Islam untuk hidup

---

<sup>16</sup>Pidato disampaikan dalam kajian umum IST Balikpapan “Lebih dekat Akad”, tanggal 2 Februari 2018.

lebih produktif karena terbayang akan tujuan dari pernikahan ini sendiri yang akan menguras lebih banyak usaha dan dibutuhkan pengorbanan lebih dari sebelum terjadinya pernikahan. Sehingga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan perlu mempersiapkan dengan matang baik dalam hal niat maupun resiko suka dan duka dalam pernikahan, serta tidak menganggap pernikahan sebagai hal yang biasa dan berlangsung sementara.

Kemudian dengan perspektif seperti ini pula, pernikahan diharapkan bukan menjadi ajang hanya untuk menutupi aib dari kesalahan yang terlanjur dilakukan oleh sepasang kekasih karena nafsu semata, seperti kebanyakan kasus pada hari ini.<sup>17</sup>

## 2. Definisi, Sejarah, dan Pembagian 'Urf

### a. Definisi 'Urf

- 1) Menurut bahasa, 'urf memiliki 3 arti. *Pertama*, 'urf berarti sesuatu yang berturut-turut, bersambung satu sama lain ('urfan). *Kedua*, 'urf berarti tetap dan tenang (*al-ma'rifah*). *Ketiga*, 'urf berarti tinggi dan terangkat (*irtifa'*).<sup>18</sup>
- 2) Sedangkan secara istilah, 'urf berarti sesuatu yang telah melekat dalam jiwa sebagian orang dalam suatu masyarakat baik berupa

---

<sup>17</sup>Bilal Ramadhan, Bahaya, 546 Anak di Indramayu Nikah Dini karena Hamil Duluan, dikutip dari <https://news.republika.co.id/berita/rokvfz330/bahaya-564-anak-di-indramayu-nikah-dini-karena-hamil-duluan>, diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 6.47 WITA

<sup>18</sup>Muhammad Tahmid Nur, dkk. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 17

perkataan atau perbuatan, diterima oleh akal dan tabiat sehat, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

b. Sejarah 'Urf

Pada hakikatnya, hukum Islam hanyalah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Namun dalam kenyataannya, dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat banyak permasalahan-permasalahan kompleks yang membutuhkan penanganan masalah tersebut dengan tepat.

Saat masa pemerintahan Nabi SAW, setiap permasalahan yang dirasakan oleh umatnya bisa langsung ditanyakan kepada beliau solusi dan penyelesaiannya. Namun wilayah Islam semakin meluas, dan Nabi SAW mempunyai umur yang terbatas, sedang permasalahan yang ada tidak terbatas.

Karena permintaan penyelesaian permasalahan yang ada ini urusannya semakin mendesak, maka para ulama mencanangkan adanya 'urf<sup>20</sup>, berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 21

<sup>20</sup>Sidanatul Jannah, Eksistensi 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam, *Jurnal Al-Manar*, no. 1 (2023), <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>

c. Pembagian 'Urf

'Urf dibagi menjadi 3 bagian jika dilihat dari jenisnya. *Pertama*, dilihat dari segi materinya. *Kedua*, dari segi ruang lingkup penggunaan. *Ketiga*, dari segi kesesuaiannya dengan syari'at.

- 1) Dari segi materi, 'urf dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, 'urf qauli, perkataan atau ucapan yang biasa berlaku di tengah masyarakat. *Kedua*, 'urf fi'li, perbuatan atau tindakan yang biasa berlaku di tengah masyarakat.
- 2) Dari lingkup penggunaannya, 'urf dibagi dua. *Pertama*, 'urf umum, yakni suatu perbuatan yang diulang-ulang dan diaplikasikan di berbagai wilayah atau daerah, sangat banyak yang menggunakan, tanpa memandang bangsa dan negara. *Kedua*, 'urf khusus, yakni suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang di suatu tempat, dan tidak ada di tempat lainnya, atau dilakukan di suatu lingkungan dan tidak dilakukan di lingkungan lain.
- 3) Dilihat dari segi kesesuaiannya dengan syari'at, 'urf dibagi menjadi 2, yakni 'urf syar'i (terdapat dalil perintah atau larangan dalam pelaksanaannya) dan 'urf lepas (sama sekali tidak ada dalil yang berkaitan dengannya). 'Urf syar'i sendiri dibagi lagi menjadi dua, yakni *sahih* (adanya perintah yang diakui oleh syari'at, baik hukumnya wajib,

sunah, atau dibolehkan), dan *fasid* (adanya penolakan oleh dalil sebab keharaman atau makruh dalam penerapannya).<sup>21</sup>

Banyak definisi yang membicarakan tentang *'urf*, namun inti dari pembahasannya berujung kesamaan. Intinya adalah bahwa *'urf* itu terdiri dari beberapa unsur; pertama, berupa kebiasaan; kedua, dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat; ketiga, berupa tindakan atau ungkapan; keempat, bukan berdasar keniscayaan rasional yang mungkin terjadi karena ia sekedar kebiasaan atau adat.

Sedangkan adat berasal dari bahasa arab, akar katanya adalah ... yang berarti berulang-ulang. Adat jika dikaitkan dengan budaya yang berkembang di sekitar kita berarti suatu kebiasaan yang diulang-ulang.

Perbedaan adat dengan *'urf* yang paling menonjol adalah adat berarti pengulangan, sedangkan *'urf* berarti yang dikenali, apakah masyarakat mengenali perbuatan/ kebiasaan tertentu atau tidak. Jika kita melihat lebih dalam lagi, maka cakupan *'urf* ini sama-sama mempunyai pengertian yang luas dan terdapat perbedaan. *'Urf* dikenali masyarakat walaupun tidak dikerjakan secara berulang-ulang, sedangkan adat berarti pekerjaan atau kebiasaan yang diulang-ulang walaupun masyarakat tidak mengenalinya.

Sangat tipis perbedaan antara keduanya, dan setelah diserap dalam bahasa Indonesia, maka sebutan keduanya digeneralisir dengan “adat”.

---

<sup>21</sup>Muhammad Tahmid Nur, dkk. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 27-31

Sehingga dari sini keduanya tampak tidak memiliki perbedaan, dan menjadikan definisinya tergabung menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan dikenali oleh masyarakat serta diakui oleh banyak orang.

Beberapa Ulama ada yang membedakan antara adat dan ‘urf, para ulama secara umum tidak membedakan keduanya. Intinya adalah ‘urf lebih spesifik daripada adat.

Adapula yang menjadikan ‘urf sebagai kata yang berkonotasi lebih baik daripada adat, sebab istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku dikenal, diakui dan diterima di kalangan masyarakat.

Di sisi lain yang menjadi perbedaan tipis antara ‘urf dan adat adalah pada pengaplikasiannya. ‘Urf biasa dipakai untuk jamaah atau golongan, sedang adat dipakai untuk kalangan masyarakat umum atau suku tertentu.

Pengkajian terhadap ‘urf ini sering tidak menonjol namun pada kenyataannya di Indonesia sangat dibutuhkan banyak pengkajian terhadap budaya-budaya di Indonesia yang sangat beragam.

Hal ini karena Islam bukanlah agama yang mula-mula dan satu-satunya yang masuk ke Indonesia. Sehingga masuknya Islam ke Indonesia tentu tidak terlepas dari budaya masyarakat yang sebelumnya telah melekat erat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terhitung dalam masyarakat Bima saja, cukup banyak upacara yang ditambahkan oleh masyarakat di luar acara inti dalam upacara daur hidup masyarakat Bima.

Begitu pula dalam upacara daur hidup masyarakat di daerah lainnya di Indonesia yang meliputi kelahiran, pernikahan, kematian dan lain sebagainya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode *deskriptif-kualitatif*. Penelitian ini merupakan penelitian yang sistematis dengan melakukan pengamatan jangka panjang dengan menghadiri langsung Upacara *Peta Kapanca*. Sebagai upaya untuk memaksimalkan pemahaman terhadap pelaksanaan upacara ini, maka penyusun secara aktif berburu interaksi dengan tokoh-tokoh tertentu atau di tempat tertentu dan sengaja menjalani pengalaman lapangan itu pada waktu-waktu yang bervariasi. Adapun observasi dilakukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam dalam penelitian lapangan ini. Penyusun juga mendokumentasikan secara utuh terkait dengan observasi baik dengan pengambilan gambar serta catatan yang cukup. Dalam penelitian lapangan ini, penyusun langsung mendatangi tempat yang dimaksud, yaitu Desa Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun metode analisis dengan cara *deskriptif-kualitatif* adalah data yang diperoleh akan digunakan melalui studi kepustakaan dalam skala yang kecil dan sisanya menggunakan studi lapangan. Sedangkan dalam penyajian data nantinya akan berbentuk *induksi-interpretasi-konseptualisasi* yaitu *induksi* dengan pengumpulan data yang yang mengutip langsung

pandangan narasumber dan menganalisis secara intensif lewat wawancara yang telah dilakukan. Menginterpretasikan dengan mengungkapkan benang merah yang telah didapat yaitu bertentangan atau tidak bertentangnya dilaksanakannya Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* ini menurut tinjauan hukum Islam dan konseptualisasi yaitu dengan cara memberikan pernyataan singkat tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi yang masih diterapkan di daerah setempat.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berfokus di Desa Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyusun memilih lokasi ini karena bertepatan dengan akan dilaksanakannya Upacara *Peta Kapanca* di desa tersebut, sehingga observasi langsung oleh peneliti dapat lebih cepat dilakukan.

## **C. Informan Penelitian**

Dalam pelaksanaan perkawinan ini, biasanya masyarakat akan mengundang panitia yang biasa menjadi pengisi acara dalam Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca*. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah panitia tersebut dan tokoh-tokoh agama setempat dan juga masyarakat yang menghadiri upacara ini serta calon mempelai. Penelitian ini juga akan didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini

misalnya buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian serta makalah yang berhubungan dengan judul penelitian.

Berikut merupakan daftar informan yang akan diwawancarai oleh peneliti :

- 1) Pertama, wawancara dengan Ibu Anisa yang saat itu menjadi penyelenggara Upacara *Peta Kapanca*. Beliau bertempat tinggal di Desa Jatibaru Kecamatan Asakota Kabupaten Bima, sebagai pengantin yang ditempelkan inai, sehingga paham dan menyaksikan langsung tata cara pelaksanaannya.
- 2) Kedua, wawancara dengan Ibu Nur, bertempat tinggal di Desa Jatibaru Kecamatan Asakota Kabupaten Bima. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang biasa diminta untuk menjadi salah satu dalam tokoh masyarakat yang berjumlah ganjil untuk menempelkan inai.
- 3) Ketiga, wawancara terhadap Bapak Alan Malingi, yang mempunyai nama asli Ruslan, sebagai pemerhati budaya dan dokumenter dalam berbagai kegiatan adat dan kebudayaan, saat itu beliau menjabat sebagai Kepala Museum Asi Mbojo. Beberapa dokumentasi pustaka beliau akan menjadi rujukan dalam skripsi peneliti karena erat kaitannya dengan target penelitian.

Narasumber di atas merupakan sumber data peneliti, dipastikan mengetahui betul dan terpercaya dalam pengetahuan seputar tradisi Upacara Peta Kapanca di Kota Bima, khususnya di Desa Jatibaru.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam menentukan informan, teknik yang digunakan adalah purposive sampling, di mana teknik ini merupakan salah satu teknik yang mudah dengan menentukan beberapa orang yang dianggap paham dengan judul penelitian sebagai sampel. Penyusun menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang sama kemudian dipaparkan secara singkat jawabannya oleh informan yang ditentukan. Dalam hal ini yang ditunjuk menjadi informan adalah tokoh adat, mempelai wanita yang pernah menjalani upacara adat peta kapanca, warga Desa Jatibaru, dan warga desa lain.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang diperlukan, teknik yang digunakan peneliti adalah dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **a. Observasi**

Observasi atau pengamatan dalam KBBI berarti aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam hal ini berarti peneliti harus sudah mempunyai wawasan meskipun dalam skala kecil terkait dengan objek penelitian. Penyusunan menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui secara langsung teknis pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* di Desa Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dimaksud disini adalah tanya jawab dengan tokoh-tokoh masyarakat si calon mempelai dan juga masyarakat yang berpartisipasi dalam upacara ini serta panitia pengisi acara yang ditunjuk. Wawancara ini bertujuan untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai tradisi yang dilangsungkan.

Dengan diadakan wawancara ini diharapkan menyusun akan memperoleh gambaran yang jelas seputar teknis pelaksanaan dan nilai filosofis yang terkandung serta pandangan masyarakat dan cara mempelai terhadap upacara ini.

c. Studi dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan penelitian terdahulu dan tulisan berupa karya ilmiah dan artikel yang biasanya bersumber dari jurnal atau buku-buku terkait data yang diharapkan dari metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca*.

#### **F. Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yakni dengan dengan menjadikan sumber data yang sama (dalam hal ini berupa masyarakat di Desa yang sama) namun dengan teknik yang berbeda (melalui pengamatan peneliti dan wawancara). Teknik ini juga bermanfaat untuk menjadikan pengetahuan peneliti menjadi lebih dalam. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti akan membandingkan guna menarik garis kesimpulan apakah observasi dan wawancara sudah sesuai dan atau menjadi observasi sebagai tambahan data bagi peneliti.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dengan menggunakan metode kualitatif, maka peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan fenomena dan makna yang terkait dalam fenomena tersebut. Maka langkah yang pertama peneliti lakukan adalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian memecahkan masalah dan terakhir adalah dengan mengkaji dan analisis masalah sehingga diperoleh suatu data yang valid.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis *'urf* terhadap Upacara *Peta Kapanca* yang dilakukan di Desa Jatibaru Kecamatan Asakota Kabupaten Bima. Data yang peneliti dapatkan merupakan hasil dari observasi dan wawancara terhadap narasumber yang sebelumnya telah ditetapkan oleh peneliti dan juga studi dokumentasi yang peneliti dapatkan secara mandiri maupun rekomendasi dari narasumber berpengalaman.

##### **1. Sejarah Masuknya Islam di Bima**

Pada tahun 1540-1550 M, Kerajaan Demak pada masa itu mengirim misi Islam ke Pulau Sumbawa. Namun tak lama berselang, Kerajaan Demak runtuh hingga penyebaran Islam saat itu hanya menyentuh daerah pesisir, dan belum sampai ke daerah pedalaman.

Setelah setengah abad runtuhnya Kerajaan Demak, gelombang berikutnya yang menyiarkan Islam ke Bima adalah para mubalig yang sekaligus berprofesi sebagai pedagang yang berasal dari Gowa-Makassar, juga dari Kerajaan Luwu, Bugis, Tallo, dan Bone yang jaraknya masih berdekatan dengan Kerajaan Gowa. Para utusan ini membawa surat yang berasal dari para

raja-rajanya yang memberi kabar bahwa kerajaan-kerajaan tersebut telah menjadi pemeluk Islam dan mereka mengajak Kerajaan Bima untuk ikut memeluk Islam.

Sultan yang sebelumnya telah lama menjalin hubungan yang baik dengan para raja tersebut akhirnya memeluk Islam dan berusaha mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Salah satu Sultan yang masyhur ialah Sultan Kahir yang mengajak rakyatnya dengan pendekatan kultural, yakni dengan tidak mengabaikan unsur-unsur kultur sebelum masuknya Islam. Beliau juga turut turun langsung dalam menyiarkan Islam ke desa-desa, menyesuaikan lembaga adat dengan Islam, kemudian juga mengikutsertakan ulama dalam mengatur pemerintahan. Pada akhirnya, Bima menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia bagian timur setelah Makassar dan tumbuh mengesankan di tangan Sultan Abdul Kahir Sirajuddin, anak dari Sultan Abdul Kahir.

Bima merupakan pusat perdagangan yang berada di timur Indonesia. Biasanya para pedagang yang berasal dari Malaka dan Pulau Jawa yang berlayar menuju Maluku menjadikan Bima sebagai tempat persinggahan untuk mendapatkan perbekalan serta barang dagangan.

Sebagai pusat perdagangan dan banyaknya pendatang, mubalig serta para ulama yang semakin bertambah, tentu budaya dari Suku Bima ini juga sedikit banyaknya terpengaruh oleh para pendatang tersebut. Karena hal tersebut, masyarakat Bima banyak memiliki kebudayaan, adat istiadat, bahasa,



dan seni yang hampir serupa dengan budaya masyarakat Suku Bugis dan Makassar. Bahkan alat kelengkapan hidup juga sangatlah mirip, dengan tetap berpedoman pada hukum Islam.

Penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh India yang merupakan wilayah yang cukup dekat dengan laut Nusantara. Maka budaya yang dibawa oleh India juga membekas dan masih diterapkan oleh masyarakat pada umumnya. Salah satu diantaranya adalah penggunaan inai yang digunakan dalam upacara-upacara penting seperti pernikahan, khitan, dan lain sebagainya. Penggunaan inai di India sendiri juga merupakan pengaruh dari budaya wanita Arab.

## 2. Rangkaian Upacara Pernikahan Suku Bima

Berikut penyusun paparkan rangkaian upacara adat pernikahan masyarakat Suku Bima, mulai dari pra akad, dilanjutkan dengan akad dan juga upacara pasca akad.

a.) Panati, inti dari upacara ini adalah bahwa orang tua calon pria bermaksud menanyakan apakah si gadis dalam status pinangan orang lain atau tidak. Apabila si gadis berstatus bebas, maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Upacara ini menjadi jalan paling awal yang ditempuh menuju jenjang pernikahan.

b.) Dou Sodi. Dou sodi berarti orang yang sudah ditanya isi hatinya dan sepakat untuk dikawinkan. Upacara ini serupa dengan budaya yang sering kita

jumpai di kehidupan masyarakat, yakni melamar atau meminang. Apabila lamaran ini diterima, maka resmilah kedua calon tersebut dalam ikatan pertunangan.

c.) Ngge'e Nuru, yang berarti ikut tinggal bersama calon mertua. Pada zaman seperti sekarang ini, upacara semacam ini sudah jarang bahkan tidak ada lagi yang melaksanakannya. Sebab seiring perkembangan zaman, budaya seperti ini berangsur-angsur pudar dan tidak lagi diterapkan, ada yang berpendapat karena merasa keberatan, ada pula yang menganggap tidak sesuai zaman lagi, dan lain sebagainya.

d.) Wa'a Co'i, pengantaran mahar dari keluarga pria kepada keluarga gadis. Upacara ini juga menjadi pertanda bahwa dalam waktu yang sangat dekat, kedua pasangan ini akan segera menjadi pasangan suami istri.

e.) Mbolo weki, berkumpul bersama keluarga dengan maksud musyawarah terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Termasuk di antara pembahasan dalam upacara ini adalah seputar penentuan hari pernikahan yang dianggap sebagai hari baik berdasarkan hasil diskusi bersama.

f.) Teka ra ne'e, bantuan yang berasal dari keluarga dan handai taulan yang diharapkan bermanfaat bagi keluarga yang hendak melangsungkan acara pernikahan, zaman dahulu masih berupa uang bahkan pakaian. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan masyarakat lebih memilih memberikan bantuan berupa beras dan terkadang juga berupa gula.

g.) Jambuta, mirip seperti teka ra ne'e namun jumlah hari pelaksanaannya yang berbeda. Ketika teka ra ne'e, pelaksanaannya biasanya sekitar dua hingga tiga hari, namun jambuta hanya dilakukan satu hari saja.

h.) Kapanca, penempelan inai. Pembahasan ini yang menjadi pokok bahasan utama penyusun, dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa rangkaian acara dan juga memiliki filosofi tersendiri dalam pelaksanaannya.

i.) Lafa, dalam istilah lain biasa disebut akad nikah. Inilah acara inti dari berbagai upacara yang diselenggarakan sebelumnya. Disebut lafa karena di dalamnya mengandung lafaz atau ucapan yang menjadi titik permulaan ikatan suci antara pria dan sang gadis.

### 3. Sejarah Upacara *Peta Kapanca*

Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* merupakan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat Suku Bima sejak ratusan tahun lalu. Pada awalnya, upacara ini hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan dan juga para keluarga kerajaan. Namun seiring berjalannya waktu, upacara ini juga turut diselenggarakan oleh masyarakat pada umumnya yang menganut agama Islam. Mulanya budaya ini dibawa oleh pendakwah dan ulama yang berasal dari daerah sulawesi yang juga kemudian banyak mempengaruhi budaya masyarakat Suku Bima diawali dari kalangan raja-raja, dan dilanjutkan oleh masyarakat dan masih dilestarikan hingga saat ini. Upacara ini digelar sebagai media dakwah Islam kepada masyarakat Suku Bima.

#### 4.. Bahan-bahan untuk menggelar Upacara *Peta Kapanca*

a.) Daun pacar yang telah dilumatkan kemudian dibulatkan. Nantinya daun ini akan ditempelkan di kuku atau di telapak tangan calon mempelai wanita. Inai menjadi simbol akan harapan agar terhindar dari berbagai keburukan. Namun dalam pandangan masyarakat Suku Bima, inai menjadi simbol bagi calon mempelai wanita yang akan mengarungi bahtera rumah tangga yang sangat mungkin di dalamnya dibutuhkan pengorbanan hingga bercucuran darah dan keringat. Maka merah dari bekas inai yang ditempelkan berarti kesiapan akan darah yang dikorbankan. Ada juga yang mengartikannya sebagai lambang dari keberanian.

b.) bantal, kain putih, kain batik atau songke, serta daun pisang yang akan diletakkan sebagai alas tangan calon mempelai wanita, digunakan untuk menambah keindahan estetika.

c.) beras yang diberi pewarna kuning. Dahulu pewarnanya berasal dari zat kuning alami yang dihasilkan oleh kunyit, namun menyesuaikan perkembangan zaman, kini pewarna kuning didapatkan dari pewarna makanan yang banyak dijual di pasar. Nilai filosofis dari beras yang berwarna kuning ini melambangkan doa kebaikan yang mengharapkan keberkahan atas pernikahan yang hendak dilangsungkan. *Bongi monca* (beras kuning) sendiri sering digunakan dalam acara-acara penting lainnya seperti *kiri loko* (7 bulan kehamilan anak pertama) dan *suna ra ndoso* (khitan).

d.) telur ayam negeri yang berjumlah 99 butir, sebelumnya direbus terlebih dahulu, kemudian dibungkus dengan kertas berwarna-warni, dan ditusuk menggunakan kayu yang panjang agar dapat berdiri tegak saat ditancapkan di tanah dalam pot. Jumlah telur yang disediakan melambangkan asma al husna yang berjumlah 99. Nantinya telur-telur tersebut akan diperebutkan oleh para ibu sebagai harapan agar putri-putrinya dapat segera menyusul untuk menuju jenjang pernikahan. Namun untuk menyesuaikan jumlah hadirin, kini jumlahnya tidak lagi disediakan 99 butir, agar semua hadirin mendapat bagiannya masing-masing.

e.) bingkisan yang diberikan kepada tokoh masyarakat yang telah hadir dan mengambil bagian sebagai panitia inti, biasanya berupa sajadah, mukena, bahkan terkadang berupa kain songke khas Suku Bima. Hal ini merupakan wujud terima kasih karena telah turut hadir dan mengisi bagian inti yang berupa doa yang dipersembahkan untuk calon mempelai wanita. Tokoh masyarakat yang diundang biasanya berjumlah 7 atau 9 bahkan lebih, namun syaratnya adalah berjumlah ganjil. Pemilihan jumlah ganjil ini bukan tanpa sebab, namun mencerminkan kesukaan Allah akan jumlah yang ganjil, sebab Allah itu ganjil. Ia adalah Tuhan yang Esa, dan esa adalah bilangan ganjil.

*"Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil."*<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup><https://hadits.in/ahmad/9976>

Pada intinya, pelaksanaan dan penyediaan bahan-bahan dalam upacara ini adalah tergantung dari kemampuan masing-masing keluarga yang bersangkutan.

#### 5. Teknis Pelaksanaan Upacara *Peta Kapanca*

Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* di Desa Jatibaru dilaksanakan pada malam hari menjelang akad nikah di hari berikutnya. Dalam beberapa wawancara yang penyusun adakan, upacara ini dilaksanakan pada malam hari sebab menyesuaikan waktu luang masyarakat yang bekerja pada siang hari.

Tamu undangan yang diundang dalam upacara ini tentunya terdiri dari tokoh masyarakat yang berjumlah 7 atau 9 orang, atau boleh juga lebih dengan syarat jumlahnya ganjil. Para tetangga, kerabat dekat, dan tokoh penting juga turut diundang dalam upacara ini. Di Desa Jatibaru, tamu undangan hanya terdiri dari kaum wanita, dan mempelai yang dibuatkan acara ini hanyalah calon mempelai wanita. Namun jika ada laki-laki yang hendak mengikuti acara ini juga tidak menjadi masalah.

#### Susunan Acara Upacara *Peta Kapanca* :

Upacara *Peta Kapanca* lebih dahulu dimulai dengan Upacara *Kalondo Wei*, yaitu upacara menggondong calon mempelai wanita dengan tandu dari rumah kedua orang tuanya ke rumah yang akan menjadi tempat tinggal kedua

---

calon mempelai nantinya. Maka pelaksanaan Upacara *Peta Kapanca* biasanya dilaksanakan di *Uma Ruka* (rumah kedua calon mempelai).

Seperti acara kebanyakan lainnya, Upacara *Peta Kapanca* dibuka terlebih dahulu dibuka oleh pembawa acara.

Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci al-Qur'an. Masyarakat Bima sangat akrab dengan tilawah al-Qur'an. Dalam setiap acara, pembacaan al-Qur'an tidak pernah luput dalam rangkaian acara, bahkan ada acara tertentu yang sepanjang acara hanyalah membacakan tilawah al-Qur'an hingga akhir acara, seperti acara memperingati 3 dan 7 hari kematian seseorang.

Berikutnya adalah sambutan dari keluarga calon mempelai wanita, berisi ucapan terima kasih atas kehadiran tamu undangan, harapan keberkahan dan doa untuk kelancaran acara.

Setelah itu adalah pembacaan sejarah dan filosofi Upacara *Peta Kapanca* secara singkat. Tujuan dari pembacaan ini adalah sebagai pengingat akan kelestarian budaya sembari bersama-sama menata niat berdoa mengharap kebaikan di hadapan Allah SWT dengan terselenggaranya acara tersebut.

Acara inti dimulai dengan tanda dimulainya *jiki kapanca*. Di Desa Jatibaru, yang memimpin pembacaan *jiki* ini adalah tim sholawat yang telah ditentukan dengan diiringi oleh musik hadra, berisi pemujaan kepada Allah SWT, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, serta doa kebaikan untuk seluruh

umat muslim pada umumnya, dan terkhusus tamu undangan dan keluarga yang memiliki hajat. Di beberapa desa lainnya, *jiki kapanca* ini tidak diiringi musik hadra, hanya berfokus pada lantunan vocal suara saja, termasuk di Desa Jatibaru. Demikianlah, tiap desa memiliki variasi pelaksanaannya masing-masing.

Masih dengan iringan *jiki kapanca* dan hadrah, kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu penempelan inai. Satu persatu tokoh masyarakat yang telah ditunjuk maju untuk menaburkan beras kuning, menempelkan inai dan membacakan doa untuk calon pengantin. Sebelum tokoh masyarakat, yang maju terlebih dahulu adalah ibu dari calon mempelai wanita dan ibu dari calon mempelai pria atau yang mewakilinya. Di Desa Jatibaru, inai ditempelkan di bagian telapak tangan, boleh kanan maupun kiri. Karena Inai yang telah dilumatkan dirasa kurang menempel di telapak tangan calon mempelai wanita, peletakan inai tersebut dilakukan dengan cara sedikit ditekan, hingga nampak seperti menempel. Hal ini dilakukan sebab hasil yang ingin dicapai adalah bekas merah pada telapak tangan calon mempelai wanita, sebab di situlah letak nilai filosofisnya.

Setelah penempelan inai, dilanjutkan dengan pentupan acara yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Kemudian telur dan bingkisan yang telah disiapkan dibagikan setelah upacara selesai.



Pelaksanaan Upacara *Peta Kapanca* ini masih sangat sering diadakan oleh masyarakat Desa Jatibaru, hal ini karena masyarakat setempat masih menganggap apabila tidak digelarnya acara ini, maka pernikahan yang dilakukan dirasa kurang sempurna. Masyarakat Desa Jatibaru juga antusias dalam menghadiri upacara ini. Selain karena waktunya tidak terbentur dengan aktivitas lain, upacara ini menjadi ajang silaturahmi dan silaturahmi. Bagi masyarakat Desa Jatibaru, bertemu dengan kerabat dan tetangga merupakan hal sederhana yang membahagiakan. Di sisi lain, turut mengambil bagian dalam acara ini menjadi bentuk menjaga kelestarian budaya yang ada.

Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* menjadi motivasi bagi para tamu undangan (para ibu) untuk segera menikahkan putrinya, dan diharapkan menjadi motivasi bagi para gadis untuk menjaga diri serta melepas masa lajangnya melalui jalan yang terhormat, dan juga menjadi inspirasi untuk segera menyusul calon mempelai wanita untuk menikah.

Tidak semua keluarga menyelenggarakan Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca*. Hal ini tidak lantas menjadikannya suatu kehinaan sebab upacara ini bukanlah kewajiban, namun hanya menjadi bagian dari kesempurnaan dalam merayakan pernikahan. Menyelenggarakan Upacara *Peta Kapanca* membutuhkan uang yang cukup. Biaya penyelenggaraannya meliputi konsumsi yang harus disediakan bagi tamu undangan, kemudian biaya untuk bingkisan yang berjumlah ganjil yang akan diberikan kepada tokoh masyarakat yang diminta menjadi panitia inti untuk menaburkan beras kuning dan

menempelkan inai, juga biaya untuk menyediakan telur ayam negeri berjumlah 99 butir atau sejumlah tamu undangan.

## 6. Sejarah dan Konsep Urf.

Dalam pengertiannya, *'urf* dan adat bagi sebagian fuqaha ada yang menganggap kedua definisinya sama dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa perbedaan antara *'urf* dan adat terletak pada rasionalitas dan berupa kebiasaan baik yang dapat diterima oleh akal.

*'Urf* dalam Islam telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Hanya saja, pada saat itu belum dijadikan sebagai teori dalam pengambilan hukum. Begitu pula pada masa kekhilafahan, *'urf* juga masih belum dijadikan sebagai teori dalam memutuskan persoalan atau hukum. Pembentukan teori yang kongkrit pertama kali tampak pada masa 4 Imam Madzhab, meskipun dalam kitab *al-risalah* karangan Imam Syafi'i sendiri tidak disebutkan secara gamblang. Namun dengan adanya *qawl qadim* dan *qawl jadid* justru menjadikan keduanya sebagai pertimbangan adanya *'urf* mengingat keduanya disusun oleh Imam Syafi'i di dua daerah yang berbeda, menghasilkan keputusan berbeda yang tentunya berpijak kepada adat maupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bermukim.

Salah satu contoh *'urf* yang dijadikan sebagai pijakan dalam pembentukannya ialah ketika masa Rasulullah SAW, masyarakat Arab terbiasa melakukan transaksi jual beli *'araya* yang pada hakikatnya dapat menyebabkan

kerugian salah satu pihak sehingga tidak diperbolehkan, namun karena keadaan yang pada saat itu dalam kondisi yang sangat memungkinkan, maka Rasulullah SAW memperbolehkan melakukan transaksi jual beli *'araya* ini dengan syarat dan juga berdasarkan takaran yang telah ditentukan. Hal ini sekilas mirip dengan diperbolehkannya karena kondisinya yang mendesak, namun yang menjadi titik perbedaannya adalah sebelum diperbolehkan, pada mulanya ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu. Sehingga ia masuk dalam kategori *'urf*, yakni terbentuk dari kebiasaan kemudian diperbolehkan karena kebutuhan namun dilandasi dengan syarat dan takaran yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

*'Urf* merupakan salah satu cabang dari ilmu ushul fiqh yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum dari suatu permasalahan baru.

## **B. Pembahasan**

### 1. Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* dalam Perspektif Hukum Islam.

Sebagaimana yang kita ketahui, sumber hukum Islam untuk memecahkan berbagai permasalahan pada dasarnya adalah Alqur'an dan Hadis. Namun seiring berjalannya waktu, masalah yang ditimbulkan semakin kompleks dan dibutuhkan penyelesaian yang tepat. Lambat laun, para ulama mengerahkan segala pengetahuannya untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Dengan

---

<sup>23</sup>Muhamad Harun dan Fauziah, "Konsep *'urf* dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)", Jurnal Nurani, VOL. 14, NO. 2, 2014, dikutip dari <https://core.ac.uk/download/pdf/267944843.pdf>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021, pukul 10.55 WITA.

berlandaskan pada dalil yang tercantum dalam al-Quran, juga dengan mencontoh ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, sejak itu dikonsepsikanlah *'urf*. Diambil dari akar kata *'arafa* yang berarti dikenal atau diketahui.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi dalam siklus daur hidup manusia, dan ini merupakan hal yang fitrah. Pernikahan merupakan momen yang sakral dan bahagia yang dapat dirasakan oleh banyak pihak. Banyak cara untuk mengekspresikan kebahagiaan ini salah satu diantaranya adalah dengan menggelar perayaan yakni dengan diadakannya acara atau peristiwa peristiwa adat yang dilangsungkan baik sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan. Penggelaran acara semacam ini sudah biasa dilakukan oleh berbagai suku, yang tentu tidak terlepas dari nilai filosofi dalam pelaksanaannya, termasuk yang di lakukan oleh masyarakat Suku Bima.

Salah satu rangkaian dari upacara pranikah Suku Bima yang dilakukan adalah upacara Peta Kapanca.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh penyusun dalam hasil penelitian di atas, upacara ini merupakan warisan budaya sejak sebelum masuknya Islam ke suku ini.

*Peta Kapanca* adalah salah satu dari sekian banyak budaya yang perlu dikaji kebolehannya menurut hukum Islam. Budaya ini sangat jauh dalam hal dalil

dan pelaksanaannya dengan Al-Quran dan Sunnah, pun dengan budaya arab, sehingga perlu dicari kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Melalui pengkajiannya dengan *'urf*, berikut penyusun paparkan keterkaitan *Peta Kapanca* dengan *'urf* dan benang merah keduanya.

*Peta Kapanca* masuk dalam kategori *'urf* maupun adat, sebab upacara ini termasuk budaya yang dilakukan secara turun temurun, diulang-ulang, serta tentunya dikenali dan dipahami oleh akal sehat masyarakat setempat.

Sebagaimana kidah fiqh yang dirumuskan oleh para mujtahid sebagai penyelesaian dari hukum terhadap budaya yang berkembang di masyarakat.

العادة محكمة

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.”*<sup>24</sup>

Seperti yang penyusun paparkan di atas, dilihat dari bahan-bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan upacara ini, *Peta Kapanca* sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, tidak ada benda

---

<sup>24</sup>Tia Angraini, “Dampak Tingginya Belis (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UII, 2022, 48.

najis maupun haram di dalamnya, sehingga tidak ada larangan dalam penggunaan bahan-bahan yang dibutuhkan.

Dalam observasi, wawancara, serta studi dokumentasi yang penyusun lakukan, rangkaian acara upacara peta kapanca yang dilakukan menggunakan unsur islam, yakni dengan menggelar acara dengan lantunan ayat suci al-Quran di dalamnya, bahkan shalawat dan segala do'a-do'a baik yang ditujukan untuk kebaikan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai.

Satu dari sekian nilai-nilai kebaikan yang dapat dipetik dari pelaksanaannya, menurut hemat penyusun, sebaiknya upacara ini dilakukan dengan menyesuaikan kesanggupan masing-masing pihak keluarga, sebab tidak semua orang memiliki kecukupan ekonomi yang sama. Terlebih dalam pelaksanaannya, dibutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bukan tanpa alasan, bahan-bahan yang dibutuhkan tersebut juga memiliki nilai filosofis tersendiri dan dirasa kurang sempurna jika tidak lengkap ketersediaannya. Sehingga jika upacara ini digelar, jangan sampai berlebih-lebihan, banyak melakukan kemubadziran, dan memaksakan di luar batas kemampuan.

Di sisi lain, menyelenggarakan upacara ini merupakan bagian dari melestarikan budaya masyarakat setempat. Banyak nilai kebaikan di dalamnya, termasuk rasa haru dan sakral yang tercipta ketika upacara berlangsung. Juga

menjadi momen silah ukhuwah antara masyarakat sekitar dan keluarga dari kedua calon mempelai.

Sebagaimana dalam Islam, kaum muslimin dianjurkan untuk menyambung silaturahmi dan berlaku baik terhadap tetangga.

*"Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, shalatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat." (HR Ibnu Majah).<sup>25</sup>*

## 2. Upacara *Peta Kapanca* dalam Kacamata '*Urf*

Jenis-jenis '*urf* sebagaimana yang telah penyusun paparkan dalam kerangka teori pada Bab 2, dibagi menjadi 3 bagian. Maka penyusun melihat Upacara *Peta Kapanca* dalam 3 jenis '*urf* tersebut.

- a) Dari segi materi, Upacara *Peta Kapanca* masuk dalam kategori '*urf fi'ly*, karena pelaksanaannya di tengah masyarakat berupa upacara yang berisi serangkaian tindakan, bukan perkataan.
- b) Dari segi lingkup penggunaannya, Upacara *Peta Kapanca* masuk dalam kategori '*urf khass*, karena yang menggunakan atau yang melakukannya hanyalah masyarakat Suku Bima, dan tidak dijumpai pelaksanaannya di tempat lain.

---

<sup>25</sup>[https://iqra.republika.co.id/berita/rtaf9w366/tigahadits-keutamaan-silaturahmi#:~:text=%22Wahai%20manusia%2C%20tebarkanlah%20salam%2C,%22%20\(HR%20Ibnu%20Majah\).](https://iqra.republika.co.id/berita/rtaf9w366/tigahadits-keutamaan-silaturahmi#:~:text=%22Wahai%20manusia%2C%20tebarkanlah%20salam%2C,%22%20(HR%20Ibnu%20Majah).)

- c) Dari segi kesesuaiannya dengan syari'at, Upacara *Peta Kapanca* masuk dalam kategori '*urf syar'i*' yang *sahih*. Maksudnya Upacara *Peta Kapanca* ini ada dalil yang berkaitan dengan pelaksanaannya serta dalil tersebut berisi pengakuan, berisi perintah atau dibolehkan pelaksanaannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upacara *Peta Kapanca* diperkirakan mulai diselenggarakan oleh masyarakat Suku Bima yakni setelah masuknya agama Islam di Bima. Pada masa itu, upacara semisal ini merupakan bagian dari dakwah menyebarkan agama Islam. Dalam teknis pelaksanaannya ditemukan banyak sekali nilai filosofis yang menyiratkan unsur Islam.

Upacara Adat Perkawinan *Peta Kapanca* di Desa Jatibaru dilaksanakan pada malam hari menjelang akad nikah di hari berikutnya. Dalam beberapa wawancara yang penyusun adakan, upacara ini dilaksanakan pada malam hari sebab menyesuaikan waktu luang masyarakat yang bekerja pada siang hari.

Upacara *Peta Kapanca* lebih dahulu dimulai dengan Upacara *Kalondo Wei*. Seperti acara kebanyakan lainnya, Upacara *Peta Kapanca* dibuka terlebih dahulu dibuka oleh pembawa acara. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci al-Qur'an. Berikutnya adalah sambutan dari keluarga calon mempelai wanita, berisi ucapan terima kasih atas kehadiran tamu undangan, harapan keberkahan dan doa untuk kelancaran acara. Setelah itu adalah pembacaan sejarah dan filosofi Upacara *Peta Kapanca* secara singkat. Acara inti dimulai dengan tanda dimulainya *jiki kapanca*,

kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu penempelan inai. Setelah penempelan inai, dilanjutkan dengan pentupan acara yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Kemudian telur dan bingkisan yang telah disiapkan dibagikan setelah upacara selesai.

2. Dari hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa upacara ini dibolehkan dalam pelaksanaannya. *Peta Kapanca* masuk dalam kategori 'urf maupun adat, sebab upacara ini termasuk budaya yang dilakukan secara turun temurun, diulang-ulang, serta tentunya dikenali dan dipahami oleh akal sehat masyarakat setempat. Dibagi menjadi 3 bagian dalam kategori menurut kacamata 'urf.
  - a) Dari segi materi, Upacara *Peta Kapanca* masuk dalam kategori 'urf *fi'ly*, karena pelaksanaannya di tengah masyarakat berupa upacara yang berisi serangkaian tindakan, bukan perkataan.
  - b) Dari segi lingkup penggunaannya, Upacara *Peta Kapanca* masuk dalam kategori 'urf *khass*, karena yang menggunakan atau yang melakukannya hanyalah masyarakat Suku Bima dan Suku Bugis, tidak dijumpai pelaksanaannya di tempat lain.
  - c) Dari segi kesesuaiannya dengan syari'at, Upacara *Peta Kapanca* masuk dalam kategori 'urf *syar'i* yang *sahih*. Maksudnya Upacara *Peta Kapanca* ini ada dalil yang berkaitan dengan pelaksanaannya serta dalil tersebut berisi pengakuan, berisi perintah atau dibolehkan pelaksanaannya.

## B. Saran

1. Ditujukan untuk masyarakat Suku Bima. Upacara *Peta Kapanca* merupakan warisan budaya, berisi banyak nilai kebaikan di dalamnya, termasuk nilai ibadah karena rangkaian acaranya diiringi dengan *jiki* atau mengingat Allah. Upacara ini juga menjadi ajang silaturahmi dengan kerabat dan masyarakat setempat, sehingga perlu untuk selalu dilestarikan, jangan sampai pudar dan menyebabkan kepunahan hingga generasi selanjutnya, dengan menjaga dan tidak menghilangkan unsur keagamaan dalam melaksanakan Upacara *Peta Kapanca* ini.
2. Ketika upacara ini dilangsungkan, hendaknya pembacaan sejarah dan nilai-nilai filosofis *Peta Kapanca* lebih ditekankan lagi, agak suasana sakral dalam perayaan ini menggema dalam hati hadirin tamu undangan.
3. Ditujukan kepada masyarakat Suku Bima. Upacara *Peta Kapanca* dihadiri oleh tamu undangan yang terdiri dari masyarakat, tokoh masyarakat, serta kerabat terdekat. Sehingga penyelenggaraan upacara ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, termasuk juga dalam menyediakan bahan-bahannya. Menurut hemat penyusun, baiknya upacara ini dilakukan oleh pihak yang sekiranya mampu dan tidak merasa keberatan dalam penyelenggaraannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Amrin, dkk. “Islamic Values of the Peta Kapanca Tradition at the Mbojo Tribe’s Marriage, West Nusa Tenggara, Indonesia, *Jurnal Cakrawala* 15, no. 2 (2020),

<http://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/3405/3278/>

Angraini, Tia, 2022, “Dampak Tingginya Belis (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UII.

Annur, Cindy, Mutia, “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir”, dikutip dari

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

Fajrin, 2017, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Ziki Labo Peta Kapanca pada Acara Pernikahan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima”, *Tesis Magister*, Makassar: UIN Alauddin.

Hamzah, Muslimin, 2004, *Ensiklopedia Bima*, Bima: Pemerintah Kabupaten Bima.

Idharulhaq, Hamzah, Hasan, “Tradisi Peta Kapanca di Kabupaten Bima; Perspektif Imam Syafi’i”, *Jurnal Shautuna* 2, no. 2 (2021), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/18709/11622>

Jami'ah, 2019, "Tradisi Upacara *Peta Kapanca* Pernikahan Muslim di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam Perspektif '*Urf*', *Skripsi Sarjana*, Surakarta : IAIN Surakarta.

Muhamad Harun dan Fauziah, "Konsep '*urf* dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)", *Jurnal Nurani*, VOL. 14, NO. 2, 2014, dikutip dari <https://core.ac.uk/download/pdf/267944843.pdf>.

Muhammad Fadli, 2022, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Peta Kapanca pada Acara Pernikahan di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima", *Skripsi Sarjana*, Makassar; Universitas Muhammadiyah Makassar.

Muhammad Tahmid Nur, dkk. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 17

Muhammad Tahmid Nur, dkk. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 27-31

Nadirah, 2022, "Tradisi Peta Kapanca dalam Pernikahan Masyarakat sebagai Media Dakwah", *Skripsi Sarjana*, Bandung; UIN Sunan Gunung Jati.

Nasaruddin, Muhammad, Aminullah "Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima", *Jurnal Tajdid 1*, no. 1 (2017); <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid/article/view/1>

Nuranisah, 2003, “Tradisi Ngaji Tua dan Peta Kapanca Pada Perkawinan Masyarakat Suku Mbojo di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima (Telaah Hukum Islam)”, *Skripsi Sarjana*, Mataram: UIN Mataram.

Nursalikhah, Ani, 2023, “Tiga Hadis Keutamaan Silaturahmi” dalam [https://iqra.republika.co.id/berita/rtaf9w366/tigahadits-keutamaan-silaturahmi#:~:text=%22Wahai%20manusia%2C%20tebarkanlah%20salam%2C,%22%20\(HR%20Ibnu%20Majah\).](https://iqra.republika.co.id/berita/rtaf9w366/tigahadits-keutamaan-silaturahmi#:~:text=%22Wahai%20manusia%2C%20tebarkanlah%20salam%2C,%22%20(HR%20Ibnu%20Majah).)

Ramadhan, Bilal Bahaya, 546 Anak di Indramayu Nikah Dini karena Hamil Dulu, dikutip dari <https://news.republika.co.id/berita/rokvfz330/bahaya-564-anak-di-indramayu-nikah-dini-karena-hamil-dulu>, diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 6.47 WITA

Sidanatul Jannah, Eksistensi ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam, *Jurnal Al-Manar*, no. 1 (2023), <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>

Suhadah, 2015, “Tradisi Kapanca dalam Adat Pernikahan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”, *Skripsi Sarjana*, Makassar : UIN Alauddin.

Yono, dkk. Alignment of Local Wisdom Values with Islamic Law in the Tradition of the *Peta Kapanca* Ceremony, *Hayula* 6, no. 6 (2022), <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/hayula/article/view/22701/12952>